



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2014/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gerilya Gg. Sinar Harapan Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT.002 RW. 003 Kelurahan Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor 540/Pdt.G/2014/PA.Tbh. telah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 540/Pdt.G/2014/PA. Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 15 September 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/50/XI/1996, tertanggal 16 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1. Dicky Ardianto, umur 17 tahun, 2. Angga Reza Saputra, umur 10 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bayas Jaya selama satu minggu, kemudian setelah itu tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat suka berkata-kata yang kasar kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu bersikap fanatik, sehingga Tergugat selalu mengekang Penggugat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014, pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 540/Pdt.G/2014/PA.Tbh,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 540/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2014 dan 31 Oktober 2014, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 03 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register Nomor 540/Pdt.G/2014/PA.Tbh, tanggal 14 Oktober 2014 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 294/50/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling pada tanggal 16 Nopember 1996 yang telah dinazagelen dan telah dileges oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. Alat bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Gerilya parit 6 Gang Salak No. 32 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Barat, saksi adalah tetangga Penggugat;
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bayas Jaya selama 1 (satu) minggu, kemudian tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Parit 6 Gang Salak Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Barat Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi dengan Tergugat saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 540/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap ke persidangan yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak mempunyai lagi bukti-bukti lain selain dari bukti yang telah diajukannya, untuk itu Majelis Hakim memberi putusan sela, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir);

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) yang dibebankan kepadanya dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirrahiim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan yang saya ajukan di persidangan baik dalam surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan cerai gugat saya khususnya keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan adalah benar”;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan namun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei tahun 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 540/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap fanatik sehingga Tergugat selalu mengekang Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin cinta/selingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama NURPANSAH bin JUMRI dan ABDUL KASIM bin NURMAN, serta sumpah supplatoir dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dimeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama Penggugat yang bernama NURPANSAH bin JUMRI, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan saksi tersebut telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg., oleh karenanya saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi kedua Penggugat yang bernama ABDUL KASIM bin NURMAN, saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian saksi kedua tersebut dipandang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi *a quo* tidak dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua tidak diterima dan Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang dengan meyakinkan telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian satu orang saksi tidak boleh dipercaya keterangannya (*unus testis nulus testis*), sehingga saksi yang diajukan Penggugat tersebut baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menjadi suatu bukti yang cukup apabila didukung oleh satu alat bukti lain, maka berdasarkan putusan sela Nomor 540/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 06 Nopember 2014 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah suppletioir, yang kemudian berdasarkan berita acara persidangan tanggal 06 Nopember 2014 Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletioir, maka sumpah suppletioir Penggugat tersebut patut dinyatakan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 540/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1940 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bukti permulaan dari keterangan satu orang saksi tadi telah menjadi bukti yang cukup kuat bagi Majelis Hakim dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P. dan 1 (satu) orang saksi serta sumpah supplatoir sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 16 Nopember 1996 di KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap fanatik sehingga selalu mengekang Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 540/Pdt.G/2014/PA. Tbh.



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة (غايية
المرام)

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H, oleh kami Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 540/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. A. RAHMAN, SH., M.A.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd,

ttd,

RIKI DERMAWAN, SH.I

FATHUR RIZQI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

MUSLIM, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai; -----	= Rp.	6.000,-

Jumlah

= Rp. 591.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 06 Nopember 2014

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan



LUKMAN, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 540/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)